



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATAHAN UTARA, PEMERINTAHAN
NAGARI BATAHAN TENGAH, PEMERINTAHAN NAGARI BATAHAN BARAT DAN
PEMERINTAHAN NAGARI BATAHAN SELATAN
DI KECAMATAN RANAH BATAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola nagari dan meningkatkan daya saing nagari perlu dilakukan pembentukan nagari melalui pemekaran nagari;
 - b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat yang sejahtera;
 - c. bahwa dengan mempedomani Ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa dan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan Pemekaran Nagari Batahan di Kecamatan Ranah Batahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Batahan Utara, Pemerintahan Nagari Batahan Tengah, Pemerintahan Nagari Batahan Barat dan Pemerintahan Nagari Batahan Selatan di Kecamatan Ranah Batahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegangan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATAHAN UTARA, PEMERINTAHAN NAGARI BATAHAN TENGAH, PEMERINTAHAN NAGARI BATAHAN BARAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI BATAHAN SELATAN
DI KECAMATAN RANAH BATAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Nagari Induk adalah Nagari yang mengalami pemekaran Nagari di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Nagari Baru.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
 - a. Nagari Batahan Utara;
 - b. Nagari Batahan Tengah;
 - c. Nagari Batahan Barat; dan
 - d. Nagari Batahan Selatan.

- (2) Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat dan Nagari Batahan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berasal dari Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan dengan Kode Nagari 13.12.07.2001.

Bagian Kedua
Nagari Batahan Utara

Pasal 3

Nagari Batahan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan jumlah penduduk 2.598 jiwa/815 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Batahan yang terdiri dari :

- a. Jorong Paraman Sawah;
- b. Jorong Sawah Mudik;
- c. Jorong Sigantang;
- d. Jorong Taming Tengah;
- e. Jorong Taming Julu;
- f. Jorong Tanjung Larangan; dan
- g. Jorong Silayang Julu.

Pasal 4

- (1) Nagari Batahan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Batahan Tengah;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Batahan Tengah; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Pematang Panjang Kecamatan Koto Balingka.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Batahan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Batahan Utara Ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Luas wilayah Nagari Batahan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah 101,240 KM².

Bagian Ketiga
Nagari Batahan Tengah

Pasal 6

Nagari Batahan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan jumlah penduduk 5.875 jiwa/1.505 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Batahan yang terdiri dari :

- a. Jorong Muara Mais Pakandangan;
- b. Jorong Silayang;
- c. Jorong Lubuk Gobing;
- d. Jorong Simpang Tolang Baru;
- e. Jorong Simpang Tolang;
- f. Jorong Pintu Padang; dan
- g. Jorong Gunung Tua.

Pasal 7

- (1) Nagari Batahan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Batahan Utara dan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Batahan Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Batahan Barat; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Batahan dan Nagari Batahan Utara.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Batahan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Batahan tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Luas wilayah Nagari Batahan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 64,381 KM².

Bupat Keempat
Nagari Batahan Barat
Pasal 9

Nagari Batahan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan jumlah penduduk 4.915 jiwa/1.207 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Batahan yang terdiri dari :

- a. Jorong Kampung Baru;
- b. Jorong Kampung Menjid;
- c. Jorong Air Napal;
- d. Jorong Taming Batahan; dan
- e. Jorong Pasir Panjang.

Pasal 10

- (1) Nagari Batahan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Batahan Selatan, Nagari Desa Baru dan Nagari Desa Baru Barat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Nagari Desa Baru dan Nagari Desa Baru Barat; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Batahan Tengah.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Batahan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Pengelasan Batas Nagari Batahan Barat Ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Luas wilayah Nagari Batahan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah 54,561 KM².

Bagian Kelima
Nagari Batahan Selatan

Pasal 12

Nagari Batahan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan jumlah penduduk 4.120 jiwa/834 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Batahan yang terdiri dari :

- a. Jorong Siduampan;
- b. Jorong Muara Air Talang; dan
- c. Jorong Air Talang.

Pasal 13

- (1) Nagari Batahan selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Batahan, Nagari Batahan Tengah, dan Nagari Batahan Barat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Nan Duo Kecamatan Koto Balingka dan Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Desa Baru Barat dan Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Nan Duo Kecamatan Koto Balingka.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Batahan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegaran Batas Nagari Batahan Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Luas wilayah Nagari Batahan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah 41,460 KM².

Pasal 15

Dengan dibentuknya Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat dan Nagari Batahan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wilayah Nagari Batahan dikurangi dengan Wilayah Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat dan Nagari Batahan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 12.

BAB III
PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Penjabat Wali Nagari dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.

Bagian Kedua

Kewenangan Nagari

Pasal 18

Kewenangan Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat dan Nagari Batahan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala nagari;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 19

- (1) Dengan dibentuknya Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat dan Nagari Batahan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka dibentuk BAMUS Nagari di Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat dan Nagari Batahan Selatan;
- (2) Ketentuan Mengenai Pembentukan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Keempat
Penjabat Wali Nagari
Pasal 20

Dengan dibentuknya Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat dan Nagari Batahan Selatan, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Batahan Utara, Penjabat Wali Nagari Batahan Tengah, Penjabat Wali Nagari Batahan Barat dan Penjabat Wali Nagari Batahan Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Wali Nagari.
- (3) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari;
 - b. Membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - c. Mengangkat Perangkat Nagari;
 - d. Memfasilitasi Pengisian Anggota BAMUS Nagari;
 - e. Membentuk Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. Memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melaksanakan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban serta Larangan bagi Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 23

- (1) Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari Batahan yang berdomisili di masing-masing wilayah Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat dan Nagari Batahan Selatan menjadi perangkat Nagari dan anggota BAMUS Nagari di Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat dan Nagari Batahan Selatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat dan Nagari Batahan Selatan di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat dan Nagari Batahan Selatan berhak mendapatkan Dana Transfer dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Nagari Batahan mengalokasikan anggaran biaya melalui APB Nagari Batahan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pada Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat dan Nagari Batahan Selatan minimal sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di masing-masing Nagari. Persiapan sampai dengan ditetapkannya APB Nagari Batahan Utara, APB Nagari Batahan Tengah, APB Nagari Batahan Barat dan APB Nagari Batahan Selatan.
- (3) Biaya Pelantikan Penjabat Wali Nagari dan Peresmian Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 16 dibebankan kepada APB Nagari Batahan.

Pasal 25

Sebelum Pemerintah Nagari Batahan Utara, Pemerintah Nagari Batahan Tengah, Pemerintah Nagari Batahan Barat dan Pemerintah Nagari Batahan Selatan dapat menetapkan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari Batahan tetap berlaku dan dilaksanakan di Pemerintah Nagari Batahan Utara, Pemerintah Nagari Batahan Tengah, Pemerintah Nagari Batahan Barat dan Pemerintah Nagari Batahan Selatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Khusus Kerapatan Adat Nagari dan Lembaga Adat Nagari Lainnya, tidak dapat di mekarkan dan/atau dibentuk pada Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat dan Nagari Batahan Selatan.

Pasal 27

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Nagari Persiapan Batahan Utara, Perangkat Nagari Persiapan Batahan Tengah, Perangkat Nagari Persiapan Batahan Barat dan Perangkat Nagari Persiapan Batahan Selatan diangkat menjadi Perangkat Nagari Batahan Utara, Perangkat Nagari Batahan Tengah, Perangkat Nagari Batahan Barat dan Perangkat Nagari Batahan Selatan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal, 17 Agustus 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal, 17 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



HENDRA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (11/11/2020)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATAHAN UTARA,
PEMERINTAHAN NAGARI BATAHAN TENGAH, PEMERINTAHAN NAGARI
BATAHAN BARAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI BATAHAN SELATAN
DI KECAMATAN RANAH BATAHAN**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, asal usul dan/atau hak tradisional dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minang kabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,sehubungan dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya dan di Kecamatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, di perlukan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang, Nagari mempunyai peran yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu menjadikan nagari defenitif untuk mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Nagari Defenitif mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan baik.Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Melakukan Penataan Nagari dengan Membentuk Nagari Baru melalui Pemekaran Nagari.

II.PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 3